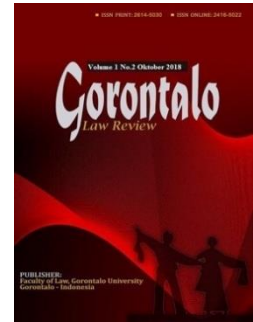


Gorontalo Law Review

Volume 6 - NO. 1 – April 2023

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



KEBIJAKAN KRIMINAL DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN CYBER SEX DI KOTA WATAMPONE

Asa Indra Kalingga Puteri

Universitas Hasanuddin
asakalingga221199@gmail.com

Muhadar

Universitas Hasanuddin
muhadar@unhas.ac.id

Hasbir Paserangi

Universitas Hasanuddin
hasbir_paserangi@yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Kabupaten Bone dalam menanggulangi kejahatan cyber sex yang terjadi di Kota Watampone, serta untuk menganalisis upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan cyber sex yang terjadi di Kota Watampone. Metode penelitian hukum empiris merupakan suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan cyber sex pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan konsultasi hukum pada unit konsultan hukum P2TP2A untuk membantu korban dalam mendapatkan informasi mengenai posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan (2) Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada Polres Bone sudah benar adanya dengan memproses kasus cyber sex dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik namun tidak dapat ditangani dengan tuntas hingga sampai pada ranah pengadilan karna terdapat dua faktor penghambat dalam proses hukum yang terjadi yakni faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci : Kebijakan, Kejahatan, Prostitusi Online

Abstract

This study aims to analyze the policy of the bone Regency government in tackling cyber sex crimes that occur in the city of Watampone, as well as to analyze the efforts of the police in tackling cases of cyber sex crimes that occur in the city of Watampone. Empirical legal research method is a legal research method that serves to be able to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. The results showed that (1) Watampone City Government policy in tackling cyber sex crimes at the women and Children Empowerment Office (P2TP2A) provides

legal consultation at the p2tp2a legal consultant unit to assist victims in obtaining information about the legal position of the case experienced by the victim or other information that strengthens the knowledge or understanding of the victim's law in making decisions (2) law enforcement efforts made at Bone police are correct by processing cyber sex cases by ensnaring perpetrators by positive legal regulations article 27 paragraph (1) of Law No. 44 of 2008 on pornography and Article 45 of Law No.19 of 2016 on amendments to law No.11 of 2008 on Information Technology and electronic transactions but can not be handled thoroughly until it reaches the realm of the court because there are two factors that inhibit the legal process that occurs, namely community factors and cultural factors.

Keywords: Policy, Crime, Online Prostitution

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi internet yang sangat memberikan dampak yang besar bagi perkembangan hukum di Indonesia, terutama bagi masalah perbuatan hukum pidana. Teknologi Internet yang kini tengah menjadi suatu kebutuhan pokok masyarakat baik digunakan menjadi alat komunikasi maupun berbagai kelebihan lainnya. Internet menjadi alat yang paling banyak digunakan oleh masyarakat yang selain memberikan segudang kegunaan juga dapat memberikan sesuatu yang dapat berdampak buruk bagi penggunanya.

Internet telah membentuk sebuah dunia baru yang tidak lagi memiliki batasan-batasan jarak antar negara serta memiliki potensi kuat yang dapat mendorong penggunanya dalam melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat. Masyarakat yang membangun kebudayaan baru di ruang maya dikenal dengan istilah *Cyberspace*. *Cyberspace* memiliki peranan dalam menyempitkan jarak, waktu dan ruang sehingga seluruh dunia dapat terkoneksi antara satu sama lainnya dalam satu ruang siber yang memungkinkan pengguna dapat berinteraksi dengan cepat. *Cyberspace* memiliki 2 fungsi tersendiri yakni menjadi *Information cyberspace (IC)* yang dalam kegunaannya akan mengarah pada penyampaian dan penyediaan segala bentuk informasi di dunia maya, dan *Communication Cyberspace (CC)* yang kegunaannya menjadi media dalam komunikasi di dalam dunia maya. Dunia yang dapat menggantikan realitas kenyataan yang dihadapi, menjadi lebih berfantasi dan menyenangkan. Namun, dibalik dari segala dampak positif yang diberikan *Cyberspace*, dampak negative yang diberikan juga dapat menciptakan berbagai suatu tindak kejahatan baru di masyarakat.

Kejahatan ini tentunya merupakan suatu tindakan yang terjadi dan berkembang pada kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi yang terdapat dalam aplikasi internet yang sering juga disebut dengan *cyber crime*. Semakin berkembang pesatnya tindakan *cyber crime* dengan muncul berbagai jenisnya antara lain *cyber crime*, *EFT (Electronic Funds Transfer) Crime*, *Cybank crime*, *Internet Banking crime*, *On-line Business crime*, *Cyber Electronic Money Laundering*, *Hitech WWC (White Collar Crime)*, *Internet Fraud (antara lain Bank Fraud)*, *Credit card fraud*, *On-line fraud*, *cyber terrorism*, *cyber stalking*, *cyber sex*, *cyber pornography*, *cyber defamation*, *cyber-criminals*, dsb. Salah satu yang terjadi dibidang kesusilaan, dengan berbagai jenis tindakan kejahatan yang banyak terjadi di kota-kota besar bahkan pada Kabupaten kecil yang perlu menjadi perhatian khusus bagi semua kalangan usia yaitu *cyber sex*.

Berkaitan dengan kejahatan yang berbasis teknologi, sangat banyak memiliki celah bahkan sampai kekosongan hukum (*rechsvacuum*). Hal ini disebabkan akibat banyaknya kesulitan atau hambatan dalam perumusan delik dan ketidakmampuan hukum pidana mengejar pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hingga dibuatnya Undang-Undang No.11 Tahun 2008 dengan tujuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan *Cyber sex* yang dikenal dengan istilah "*cybering*". Menurut Greenfield dan Orzack *cybering* dimasukkan kedalam golongan *Cyber sex* yang jenisnya berupa *Online Sexual Activity (OSA)*. Dengan tindakan *cybering ini*, maka dapat tercipta sebuah tindakan baik salah seorang atau dua orang yang saling berfantasi dapat melakukan masturbasi (onani)

Menurut Kenneth Allen, bagian penting dari *cyber sex* adalah kegiatan masturbasi "*An important and major element of Cyber sexual activity is masturbation*". Menurut David Greendfield *cyber sex* adalah "sebuah tindakan dengan menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual" ("*using the computer for any form of sexual expression or gratification*"). Menurut penulis yang mengelompokkan *cyber sex* ke dalam golongan bentuk baru dari sebuah tindakan perzinahan, bahwa *cyber sex* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara virtual di dunia maya dengan mengirimkan sebuah kegiatan atau tindakan, baik melalui telfon maupun pesan-pesan yang didalamnya mengandung unsur kegiatan seksual yang melibatkan dua orang atau lebih dengan partisipan yang menghayalkan dirinya menjadi

pemain yang mengambil peran dalam berimajinasi dan berfantasi melakukan hubungan seksual secara nyata.

Tindak kejahatan *cyber sex* ini dapat digolongkan kedalam delik kesusilaan. Walaupun pada kenyataannya bahwa delik kesusilaan memiliki ruang lingkup dan batas-batasan yang sangat luas. Walaupun pada kenyataannya bahwa setiap pelanggaran tindak pidana merupakan sebuah pelanggaran nilai-nilai kesusilaan, bahkan hukum sendiri merupakan bagian dari nilai-nilai kesusilaan yang minimal (*das recht ist das ethische minimum*). Umumnya, masyarakat selalu memandang bahwa tindakan kejahatan merupakan suatu bentuk pelanggaran kesusilaan yang selalu bertentangan dengan norma dan nilai moral yang hidup dalam masyarakat. Kejahatan kesusilaan meskipun jumlahnya tidak sebanyak jumlah kejahatan terhadap harta benda, namun kejahatan jenis ini membuat masyarakat khususnya orang tua dapat merasakan rasa malu, hal ini yang menciptakan kecemasan yang berlebih sehingga mengapa kejahatan jenis ini harus ditindak lanjuti. Delik kesusilaan diatur dalam Pasal 281-297 bab XIV buku II KUHP. Dalam hal ini juga *cybersex* juga dianggap melanggar UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Dalam beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dianggap belum mampu menjangkau dalam menangani dampak perzinahan di dunia maya yang bersifat tidak langsung serta privat yang memiliki fantasi dan perasaan yang sama dengan persetubuhan pada delik perzinahan konvensional pada umumnya. Alasan yang lain juga dikarenakan maraknya pada wilayah penelitian di Kota Watampone terjadi hal-hal yang demikian yang beberapa diketahui oleh khalayak banyak lalu bahkan tidak adanya tindak lanjut oleh pemerintah setempat. Hal ini yang menjadi ketertarikan utama bagi penulis untuk membahas secara tuntas mengenai tindak kejahatan jenis *cyber sex*.

Penelitian ini hanya terbatas pada ruang lingkup yang berkaitan dengan *cyber sex* pada ruang lingkup Kota Watampone dengan perumusan sebagai berikut : Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex* yang terjadi di Kota Watampone?, Bagaimana upaya pihak kepolisian dalam menanggulangi kasus kejahatan *cyber sex* yang terjadi di Kota Watampone?

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normative-empiris. Penelitian hukum empiris merupakan sebuah penelitian lapangan dimana jenis penelitian yang berorientasi pada pengumpulan data empiris yang terjadi dilapangan. Penulis melakukan penelitian langsung di lokasi demi mendapatkan informasi yang lengkap juga disertai dengan data yang berasal dari studi kepustakaan serta juga peraturan perundang-undangan. Penelitian ini utamanya dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan terkait penerapannya di dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Permasalahan kejahatan di dunia maya semakin lama semakin banyak bentuk dan jenisnya. Salah satu yang kian marak menjadi bahan perbincangan dalam setiap golongan masyarakat adalah tindak kejahatan dunia maya berbasis seksual atau sering disebut dengan *Cyber Sex*. *Cyber Sex* merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang telah saling sepakat kemudian mempertontonkan hal yang tidak layak dan mengandung unsur ketelanjangan dengan menggunakan jejaring media sosial atau dunia maya sebagai sarana dalam melakukan hal tersebut untuk rasa kepuasan masing-masing namun salah satu dari pihak kemudian menyebarkan hal yang tidak senonoh tersebut. Kecanggihan zaman dengan penggunaan internet ini juga membawa beberapa pengaruh buruk bagi masyarakat yang tidak dapat menyaring dampak-dampak yang akan ditimbulkan dari berbagai kecanggihan zaman yang semakin maju.

Teknologi seakan menjadi boomerang yang memiliki bom waktu dan akan meledak kapan saja tanpa kita sadari. Hal yang seharusnya merupakan konsumsi pribadi bagi setiap orang juga pada akhirnya akan menjadi konsumsi publik apabila jatuh ke tangan yang salah. Hal ini memang sudah seharusnya menjadi fokus yang dapat menarik minat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan bagaimana pengimplementasian peraturan perundang-undangan bekerja di masyarakat luas. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar akan melindungi, mengayomi, serta menghormati hak-hak bagi tiap-tiap individu. Terlebih lagi dalam kasus ini yang menjadi korban kebanyakan bahkan hampir semua adalah pihak perempuan yang juga memiliki Hak Asasi Manusia yang perlu dihormati hak-haknya.

Sejumlah peraturan telah diregulasi oleh Pemerintah sebagai bentuk sebuah landasan hukum yang mengupayakan agar tidak terjadinya tindak kejahatan jenis ini dalam masyarakat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Buku Ke-II mengenai Kejahatan pada Title XIV Pasal 532 – Pasal 547, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kasus yang terkait kejahatan pada dunia maya khususnya pada jenis kejahatan *cyber sex* yang mengandung unsur yang menyeleweng dari nilai-nilai moralitas dalam masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang lebih komprehensif. Hal ini dikarenakan bahwa korban dalam kasus ini mengalami penderitaan psikis yang secara keseluruhan akan berakibat merusak bagi sepenuhnya kualitas hidup seseorang. Oleh karena itu, maka sangat diperlukan tindakan serta pelayanan yang seharusnya dapat mengatasi hal ini disertai dengan perlindungan hukum yang menciptakan perasaan aman bagi para korban dan penanganan hukum yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku yang menyebabkan terjadinya penyebaran terhadap tindak kejahatan jenis *cyber sex*.

Kota Watampone telah mengeluarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah disempurnakan dari Peraturan Bupati Bone Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Bone.

Ibu Dra. Hj. ST. Rosnawati, M.Siyang akrab dipanggil dengan sebutan Ibu Rosna selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Watampone mengatakan bahwa pada tahap pelayanan sejauh ini kasus yang ditangani pada Pemberdayaan Perempuan dan Anak kebanyakan mengenai kasus kekerasan pada perempuan dan anak, penelantaran ekonomi, penelantaran anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), pelecehan seksual, penelantaran Pendidikan, kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan hak asuh anak. Dalam kasus yang mengenai atau bahkan menyangkut *Cyber Sex* belum pernah ditangani sama sekali oleh Dinas karna alasannya bahwa untuk pelaporannya korban biasanya langsung melaporkan pada Polres. Padahal sebenarnya untuk fenomena hukum berupa tindak kejahatan jenis *cyber sex* ini juga dapat ditanggulangi oleh P2TP2A Bone. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Bone bahkan menyediakan ruang yang kiranya dapat membantu korban dalam menangani kasus tindak pidana *cyber sex*. Walaupun tidak dapat berkomentar banyak mengenai tindak kejahatan jenis *cyber sex*, namun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan konsultasi hukum pada unit konsultan hukum P2TP2A untuk membantu korban dalam mendapatkan informasi mengenai posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan atau pilihan yang tepat. Kemudian jika hasil konsultasi korban ingin menindak lanjuti kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres Bone. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga memiliki layanan pemulihan psikologis dan spiritual yang akan memberikan penguatan mental bagi para perempuan diluar sana yang telah menjadi korban serta agar perempuan yang belum menjadi korban dapat terhindar dari perilaku yang dapat menjerat pada tindakan *cyber sex* ini.

Rasa percaya yang merupakan keadaan tiap orang terhadap orang lain seharusnya juga menjadi faktor utama dalam mencegah hal seperti *cyber sex* ini terjadi. Perasaan percaya terhadap orang lain yang terlalu berlebih bahkan sampai merelakan badan menjadi sebuah objek tontonan untuk pemuas antara pihak yang satu dengan yang lain adalah keadaan psikis yang harusnya dapat ditindak lanjuti dan diberi pengarahan yang baik, khususnya bagi para wanita yang kerap menjadi korban dari kasus *cyber sex* ini. Pentingnya memiliki pengetahuan yang baik agar tidak menjadikan diri sendiri sebagai budak elektronik yang siapa sangka akan menjadi bom waktu bagi para pengguna yang menyalahgunakan fungsinya. Pemilahan baik dan buruk sebuah perkembangan teknologi sangat perlu diperhatikan demi terciptanya bangsa dan masyarakat yang tidak hanya cerdas budi pekerti namun juga cerdas dalam berfikir. Dengan seperti itu, maka manfaat yang akan dipetik oleh tindakan konsultasi yang diharapkan dapat segera terlaksana dengan baik dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bone menjadi sebuah program yang harus dijalankan mulai sejak kini dan seterusnya.

Konsultasi merupakan suatu bentuk tindakan yang diharapkan dapat menjadi penolong bagi para wanita yang harusnya menjadi sesuatu yang dilakukan secara rutin setiap bulan agar hal ini menjadi sumber informasi dan pendidikan dasar ilmu bagi para perempuan yang semakin lama semakin tertinggal zaman. Tindak kejahatan yang bahkan semakin berkembang pesat dengan memiki banyak jenis-jenis yang menyimpang dari hukum yang bersifat melindungi masyarakat menjadi suatu hal yang mencekam dan sangat mengawatirkan. Dengan tindakan sederhana seperti mengadakan sosialisasi dengan penyampaian yang cukup mudah dipahami bagi setiap kalangan usia dan pematiri yang menyuarakan mengenai materi seperti

cara penanggulangan, perilaku korban setelah terjerat kasus, perilaku para wanita dalam menanggulangi tindakan *cyber sex*, dampak-dampak yang nantinya akan ditimbulkan, dan lain sebagainya akan sangat membantu bagi para wanita di sekitar Kota Watampone.

Kegiatan konsultasi yang menjadi pilihan bagi para korban yang telah terjerat dalam kasus *cyber sex* baik yang telah melaporkan ke POLRES Bone ataupun yang kasusnya belum terjadi pelaporan juga sebaiknya dilakukan agar kondisi korban tetap pulih secara psikologis dengan disarankan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong keinginan korban untuk kembali memiliki kesempatan kedua dalam menata hidup dengan lingkungan sosial. Kegiatan konsultasi ini diharapkan memiliki fungsi pengaduan terkait kasus *cyber sex* agar terciptanya suatu bentuk perasaan penguatan sosial yang akan mengembalikan kepercayaan diri korban agar korban dapat tetap melanjutkan hidup dan menjadi pribadi yang lebih baik dari yang sebelumnya serta dapat memberikan pemikiran bagi korban bahwa hal seperti ini akan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berguna bagi hari esok agar tidak melakukan tindakan asusila yang dapat mencemarkan nama baik individu dan keluarga.

Kasus *cyber sex* banyak dijumpai baik pelaporan ataupun penyelesaian perkara tindak pidana pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Bone (POLRES BONE). Dalam perkara *cyber sex* pada POLRES Bone ditinjau melalui penegakan hukum dengan penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam penyidikan untuk kasus terkait *cyber sex* biasanya mengalami kesulitan apabila pelaku penyebar menggunakan akun sosial media palsu yang memerlukan waktu dan proses yang Panjang untuk terlebih dahulu mengetahui data bagi pelaku pengguna akun palsu sebagai sumber dari awal mula tersebarnya sebuah video atau foto yang tidak senonoh tersebut.

Menurut Bobby Rachman selaku Kasat Reskrim POLRES Bone bahwa kasus *cyber sex* kebanyakan dari pihak penyebar melakukan aksi penyebaran di media sosial menggunakan beberapa aplikasi pesan lintas platform baik itu melalui pesan pribadi atau bahkan ada beberapa yang bahkan menyebarkan lewat pesan grub yang didalamnya terdiri dari banyak orang yang dapat menonton kemudian sangat memungkinkan terjadi penyebaran yang lebih luas lagi apabila kemudian konsumsi pribadi ini diteruskan untuk dikirim ke orang-orang yang berada di luar daripada grub tersebut. Penyebaran yang begitu cepat dan pesat dapat langsung dengan mudah dilakukan oleh jejaring media sosial yang begitu maju di era teknologi masa kini. Bahkan pada pesan pribadi yang hanya dilakukan oleh dua orang saja sudah sangat rentan akan mengalami kebocoran data apabila terjadi pembobolan pada situs internet dan barang elektronik yang digunakan.

Menurut Suhar selaku Penyidik bagian Tipiker Polres bahwa pihak kepolisian pada Polres Bone hanya menindaki pelaporan mengenai *cyber sex* tersebut apabila terdapat pelaporan yang biasanya dilakukan oleh korban maupun perwakilan dari pihak keluarga korban yang dalam artian bahwa pada Polres Bone menganggap kasus *cyber sex* ini merupakan sebuah delik aduan, namun apabila ditinjau dari segi hukum dan jenis tindak pidana kejahatan *cyber sex* ini merupakan jenis kejahatan tindak pidana yang termasuk dalam delik biasa yang seharusnya dapat dituntut walaupun tanpa adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan, kecuali apabila tindak pidana *cyber sex* ini bercampur dengan tindak pidana gendak (*overspel*) yang memang salah satu pihak mengalami keterikatan pernikahan, maka hal ini merupakan tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan (*klacht delict*) yang tidak dapat dituntut melainkan atas pengaduan salah satu pihak suami maupun istri yang tercemar dan merasa dirugikan. Apabila tindak pidana ini semata-mata semua pihak tidak memiliki keterikatan pernikahan dan kemudian memutuskan untuk saling sepakat membuat foto atau video kemudian salah satu dari pihak tersebut melakukan penyebaran, maka hal ini sudah dapat langsung segera mungkin diusut dan ditindak lanjuti melalui jalur hukum walaupun sebelum adanya pelaporan terhadap korban.

Selain dari kerugian yang dialami korban, tentunya hal ini sangat berdampak bagi seluruh kalangan masyarakat yang melihat atau menikmati tontonan tidak senonoh tersebut. Bagi kalangan anak-anak hal ini akan merusak kondisi psikis dan membentuk pemikiran yang akan membawa terhadap hal menyimpang yang seharusnya belum bisa dipertontonkan pada usia anak-anak yang dibawah umur. Kemudian pada kalangan remaja dan usia dewasa bisa saja hal ini mendorong bentuk keinginan akan melakukan hal yang sama atau bahkan menimbulkan efek kejahatan lainnya seperti pemerasan dan lain sebagainya. Untuk kalangan lanjut usia juga akan berdampak bagi perasaan gagal akan mendidik serta dalam mengajarkan adat istiadat yang dianut turun temurun yang semakin lama semakin terkikis oleh zaman. Kota Watampone

selaku Kota adat yang masih sangat menganut adat istiadat suku bugis yang kental memiliki salah satu jenis budaya yang disebut “Siri Na Pacce”. “Siri Na Pacce” ini memberi pengaruh besar terhadap penyelesaian perkara tindak pidana *cyber sex*. Siri na Pacce yang memiliki makna yang diambil dari 2 (dua) kata yaitu “Siri” yang berarti perasaan malu dan memiliki keterkaitan dengan harga diri pribadi ataupun harkat dan martabat keluarga dan “Pacce” yang berarti rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini erat kaitannya dengan pemberlakuan hukum yang ada karena dalam penerapan hukum dalam masyarakat diperlukan untuk pertimbangan terhadap nilai-nilai moral yang dianut dalam masyarakat dan hukum adat yang tumbuh dan diyakini oleh masyarakat setempat.

Siri na pacce menjadi alasan utama mengapa kemudian kasus tindak pidana *cyber sex* tidak pernah sampai ke Pengadilan. Bahkan satupun dari data kasus *cyber sex* empat tahun terakhir atau bahkan sebelumnya belum terdapat kasus yang dapat sampai ke ranah pengadilan. Kasus *cyber sex* yang bisa dibilang merupakan sebuah tindak pidana yang cukup serius dan berdelik umum hanya sampai pada putusan yang mengalami *restorative justice* di Polres Bone. Hal ini membuat tindak pidana *cyber sex* menjadi sebuah kasus yang hanya dipandang sebelah mata. Dengan adanya adat siri na pacce yang perlu diperhatikan, dilaknakan dan tetap menjadi pegangan masyarakat menjadikan banyak pihak korban atau bahkan keluarga korban harus mengesampingkan sanksi pidana terhadap pelaku. Namun sebenarnya kejahatan *cyber sex* seharusnya mendapatkan perhatian lebih. *Cyber sex* banyak memberi dampak yang negatif khususnya bagi kalangan anak-anak dibawah umur dan remaja yang masih dalam keadaan puber. Dampak yang signifikan sejauh ini ditemui pada kalangan anak dibawah umur yang mengalami gangguan psikis, apalagi dilihat dari umur yang terbilang sangat beliya akan rentan bagi anak-anak untuk dengan cepat mempelajari apa yang dilihatnya.

Lebih lanjut kemudian beliau Bapak Suhar menyampaikan bahwa umumnya yang terjadi pada kalangan masyarakat di Kota Watampone lebih memilih langkah *restorative justice* karena perasaan malu yang disebut “Siri” yang begitu menjadi sesuatu yang penting bagi kalangan masyarakat Bone. Perasaan malu yang dijunjung tinggi serta harkat dan martabat keluarga yang mengharuskan para korban mengambil sikap damai baik itu sepakat berdamai untuk saling memaafkan dan melupakan pelaku selaku perkara yang pernah terjadi ataupun damai untuk kemudian bisa saling menjalin hubungan berlanjut pada ikatan pernikahan antara kedua pihak. Berikut data yang menunjukkan jumlah kasus *cyber sex* di Kota Watampone selama empat tahun terakhir yaitu 2019, 2020, 2021, dan tahun 2022.

Tabel I. Jumlah Kasus *Cyber Sex* Tahun 2019-2022

NO	SATKER	JumlahTindakPidana (JTP)
01	02	03
1	Polres Bone	
	Tahun 2019	8
	Tahun 2020	9
	Tahun 2021	10
	Tahun 2022	7
	Jumlah	34

Tabel tersebut menunjukkan data jumlah kasus *cyber sex* yang terjadi selama empat tahun terakhir di Kota Watampone selama rentan waktu 2019 – 2022 yang ditangani oleh Polres Bone. Dapat dilihat pada tabel diatas bahwa data setiap tahunnya dapat mengalami kenaikan ataupun penurunan. Dari tabel tersebut juga sangat nampak jelas bahwa kasus *cyber sex* yang memiliki jumlah data terbanyak terdapat pada tahun 2021 di era maraknya pandemi virus Covid-19 yang mengakibatkan masyarakat hanya dapat melakukan aktivitas dari rumah.

Kasus kejahatan *cyber sex* di Kota Watampone meningkat pada tahun 2021 di era pandemi covid-19 yang mengharuskan bagi siapa saja untuk tetap berada dalam lingkungan

rumah bahkan sangat waspada apabila terjadinya sebuah interaksi secara langsung, hal ini kemudian menjadi faktor pendorong mengapa pada tahun 2021 kasus *cyber sex* kian meningkat. Banyak orang yang kemudian melakukan tindakan ini karena menjadikan ini sebagai sebuah lelucon yang berdampak serius atau bahkan menjadikannya sebagai pemuas nafsu sesaat. sebagian orang melakukan penyebaran hanya karna niat iseng atau ada pula yang melakukan penyebaran karna ada unsur balas dendam dan sakit hati yang diderita oleh sang pelaku terhadap korban yang menimbulkan pelaku kehilangan akal sehat sehingga dengan tanpa berfikir panjang lalu menyebarkan video atau foto pornografi milik korban yang secara sepakat awalnya sepasang kekasih ini hanya sekedar saling menikmati namun menjadi konsumsi public.

Menurut Bapak Bobby Rachman, jumlah tindak pidana pada kasus *cyber sex* sangat berbeda dengan hasil putusan tindak pidananya. Satuan kerja pada Polres Bone Perbedaan yang sangat signifikan dapat dilihat dari tabel sebagai berikut.

NO	SATKER	JumlahTindakPidana (JTP)	PutusanTindakPidana (PTP)
01	02	03	04
1	Polres Bone		
	Tahun 2019	8	7
	Tahun 2020	9	5
	Tahun 2021	10	6
	Tahun 2022	7	3
	Jumlah	34	21

Tabel II. Perbandingan Jumlah Kasus Tindak Pidana *Cyber Sex* dan Putusan Tindak Pidana *Cyber Sex* Tahun 2019-2022.

Pada tabel tersebut menunjukkan perbedaan pada jumlah tindak pidana dan putusan tindak pidana yang memiliki selisih 13 kasus. Menurut Bobby Rachman selaku satuan kerja Reskrim Polres Bone bahwa banyaknya jumlah selisih ini semakin lama kian menjadi hal yang tidak lagi mencolok dan tidak mendapatkan perhatian lebih. Dapat terlihat jelas pada tabel diatas bahwa semakin lama putusan tindak pidana yang terselesaikan semakin berkurang bahkan sangat jauh dari jumlah tindak pidana yang ada. Jumlah tindak pidana yang paling banyak diacuhkan ada pada tahun 2022. Dari 7 jumlah pada kasus tindak pidana, yang ditindak lanjut dan sampai pada tahap putusan tindak pidana hanyalah 3 kasus. Hal ini menjadi bukti besar betapa sangat disepelekannya kasus tindak pidana *cyber sex* di Kota Watampone.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis oleh Bapak Suhar, kebanyakan kasus yang sampai pada putusan tindak pidana dengan *restorative justice* dari pihak keluarga korban yang meminta untuk mengambil jalan damai dan menganggap hal seperti ini tidak pernah terjadi tanpa mempermasalahkan hal ini sampai ke pengadilan karna perasaan malu dan harkat martabat pihak keluarga yang akan mendapatkan pandangan buruk atau cemooh terhadap masyarakat. Kemudian terdapat salah satu dari sekian banyaknya kasus dimana bahwa pihak korban akan segera melangsungkan pernikahan, namun dikarenakan pelaku yang merupakan mantan kekasih merasa tersakiti hingga pelaku menyebarkan video yang mengandung unsur telanjang milik korban kekhlayak umum. Hal ini kemudian berhasil cepat ditindak lanjuti oleh keluarga korban lalu bersepakat kepada pelaku untuk damai dan menutupi hal ini hanya sampai di pihak orang-orang tertentu yang mengetahuinya.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa dari beberapa putusan tindak pidana yang melakukan damai melalui jalur *restorative justice*, lebih banyak lagi jumlah tindak pidana yang tidak terselesaikan. Yang menjadi faktor pendorong hal ini berupa terhambatnya penyidik untuk mewawancarai korban karna korban lebih memilih diam dan tidak mengungkit kasus tersebut atau bahkan sulit diselesaikannya karna keterbatasan ruang penyidik dalam menemukan pelaku yang melakukan penyebaran menggunakan akun media sosial palsu serta memerlukan waktu dan proses yang sangat panjang apabila diteruskan.

Dari Wawancara tersebut, kemudian penulis juga mewawancarai salah satu dari sekian banyaknya korban yang tidak melakukan pelaporan dan lebih memilih diam yang identitasnya penulis samarkan. Sebut saja beliau dengan inisial F merupakan sebuah pelajar yang pernah mengalami dan terjerat kasus *cyber sex*. Saudari F yang pada saat itu sekitar tahun 2020 merupakan wanita berumur 19 tahun melakukan panggilan video telfon seks atau biasa disebut dengan *video call sex* bersama mantan kekasihnya yang berinisial A. saudari F mengakui bahwa awalnya tindakan ini memang benar adanya dilakukan secara sukarela dan sepakat antara keduanya untuk saling melakukan tindakan seperti memperlihatkan badan, alat vital bahkan melakukan masturbasi dan onani yang dilakukan masing-masing di rumah antara keduanya. Saudara A yang pada saat itu ternyata mengambil gambar pada saat hal ini dilakukan dan tanpa adanya sepengetahuan oleh F. Setelah kejadian tersebut, beberapa hari kemudian F lalu memutuskan hubungan asmara dengan A secara sepihak. Saudara A yang tidak terima dan sakit hati dengan perlakuan F kemudian melakukan tindakan penyebaran dengan mengirimkan gambar senonoh tersebut kedalam grub pesan yang ditonton dan dilihat oleh teman-teman dari F tersebut. Dari grub inilah kemudian hal ini menjadi semakin luas dan menjadi bahan perbincangan bagi masyarakat Bone khususnya dikalangan remaja.

Menurut Saudari F menyatakan bahwa hal yang dialami pada dirinya begitu membuat ia terpukul hingga bertahun-tahun menutup diri dari masyarakat. Perasaan malu, takut dan cemas yang ditanggung sendiri kian lama memang terkubur oleh waktu, namun perasaan trauma yang dialami oleh F sendiri bahkan sampai detik ini masih dirasakan. Kondisi psikis yang begitu terguncang membuat Saudari F sempat memikirkan untuk ingin kehilangan nyawa.

Saudari F menjadi salah satu dari banyaknya korban yang tidak melaporkan kasus ini ke Polres Bone karna mempertimbangkan perasaan orang tua dan keluarganya apabila mengetahui kejadian seperti ini. Hidup dalam keturunan suku bugis yang menjunjung tinggi “Siri Na Pacce” akan membuat keluarga terkadang melupakan pentingnya kondisi psikis yang dialami oleh anaknya. Perasaan takut dan cemas akan lebih banyak lagi masyarakat yang tau apabila kasus ini sampai ke ranah hukum menjadikan beberapa korban tidak memiliki keberanian untuk membela dirinya dan menuntut haknya di Pengadilan. Segala ketakutan ini kemudian menjadi faktor mengapa seringkali masalah yang terjadi pada kasus *cyber sex* tidak dilaporkan bahkan dibiarkan begitu saja lalu terkubur oleh zaman.

Faktor masyarakat serta faktor budaya adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kasus ini. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama terhambatnya proses hukum tindak pidana *cyber sex* di Kota Watampone. Stigma atau kebiasaan yang melekat pada masyarakat menjadikan masyarakat menganggap bahwa *cyber sex* merupakan aib besar yang keadaan kasusnya harus disembunyikan. masyarakat setempat lebih memilih menyimpan aib tersebut menjadi sebuah rahasia dibandingkan harus membela korban dengan melaporkan dan melakukan proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan teori penegakan hukum maka dapat disimpulkan bahwa banyaknya hambatan yang harus dilalui dalam penegakan aturan terkait tindak pidana *cyber sex*. Kendala ini kemudian menjadi faktor utama tidak maksimalnya aparat penegak hukum dalam penegakan hukum di wilayah Kota Watampone.

Penegakan hukum merupakan sebuah proses dalam mewujudkan sebuah keinginan hukum agar menjadi kenyataan. Keinginan hukum dalam hal ini merupakan sebuah pikiran-pikiran bagi pembuat Undang-Undang yang telah dirumuskan dalam peraturan hukum. Perumusan pemikiran dari pembuat hukum yang telah dituangkan dalam peraturan akan turut menentukan bagaimana hukum ini dijalankan

Sebagaimana penegakan hukum akan mewujudkan hukum menjadi sebuah kenyataan dalam msyarakat, maka perlu memperhatikan unsur kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan. Begitu pula terhadap penegakan hukum terkait perwujudan hukum dengan memberi kepastian hukum, kemanfaatan serta memberi keadilan bagi para korban wanita dalam kasus *cyber sex* ini dengan diberi perlindungan secara lebih khusus. Menurut teori penegakan hukum oleh Soerjono Soekanto terkait dengan faktor penegakan hukum terdiri dari faktor hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, fungsi hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Dari uraian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penegakan hukum terkait kasus *cyber sex* masih jauh dari kata maksimal. Pengwujudan hukum dalam tindak pidana *cyber sex* masih perlu dibenahi serta mendapatkan perhatian khusus baik dalam penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak maupun dalam penyelesaian perkara melalui jalur hukum yang dilakukan di Polres Bone. Hal ini di akibatkan karna beberapa faktor kendala yang menjadi penghambat proses hukumnya.

4. PENUTUP

Kebijakan Pemerintah Kota Watampone dalam menanggulangi kejahatan *cyber sex* pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) menyediakan konsultasi hukum pada unit konsultan hukum P2TP2A untuk membantu korban dalam mendapatkan informasi mengenai posisi hukum atas kasus yang dialami korban atau informasi lain yang memperkuat pengetahuan atau pemahaman hukum korban dalam membuat keputusan. Kemudian jika hasil konsultasi korban ingin menindak lanjuti kasusnya secara hukum, maka dapat langsung melapor atau membuat pengaduan ke Polres Bone. Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga memiliki layanan pemulihan psikologis dan spiritual yang akan memberikan penguatan mental bagi para perempuan yang telah menjadi korban serta agar perempuan yang belum menjadi korban dapat terhindar dari perilaku yang dapat menjerat pada tindakan *cyber sex*.

Upaya penegakan hukum yang dilakukan pada Polres Bone sudah benar adanya dengan memproses kasus *cyber sex* dengan menjerat pelaku oleh peraturan hukum positif Pasal 27 Ayat (1) UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Pasal 45 UU No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik namun tidak dapat ditangani dengan tuntas hingga sampai pada ranah pengadilan karna terdapat dua faktor penghambat dalam proses hukum yang terjadi yakni faktor masyarakat dan faktor budaya.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Kejahatan Mayantara*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Agus Raharjo, *Cybercrime, Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2003.
- Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Jakarta, 1983.
- Andi Hamzah, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Barda Nawawi Arief, *Antisipasi Hukum Pidana Dan Perlindungan Korban Cyber Crime Di Bidang Kesusilaan*, makalah seminar Fakultas Hukum Universitas Swagasti, 2005.
- J.E Sahetapy, *Kausa Hukum*, Pusat Studi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1979.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga, pusat bahasa departemen Pendidikan nasional, 2002.
- Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana: Perspektif, Teoritis, dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008.
- MH Said Abdullah, *Menuju Madura Moderen Tanpa Kehilangan Identitas*, Taman Pustaka Said Abdullah Institute, Jakarta, 2011.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*,
- Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, 1992.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, PT Kharisma Putra Utama, Jakarta, 2017.
- Soedarjo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1981.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, 1986.
- Widyopramono, *Kejahatan di Bidang Komputer*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014